MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 24/Permentan/OT.140/5/2009

tentang

PEMBINA SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Unit Kerja sebagai Pembina Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Departemen Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Keputusan Presiden Nomor 66/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor:720.1/Kpts/OT.140/ 12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:40/Permentan/OT.140/ 8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: /2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINA SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN**

KESATU : Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai Pembina Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Departemen Pertanian;

KEDUA : Tugas Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Menyusun Pedoman Umum dan Modul Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilingkungan Departemen Pertanian;
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan SPI di lingkungan Departemen Pertanian;

3. Melakukan pembinaan pelaksanaan dan penerapan SPI;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan dan penerapan SPI;
5. Melakukan reviu terhadap pelaksanaan dan penerapan SPI;
6. Melakukan penilaian/ evaluasi kinerja SPI dan selanjutnya membuat laporan secara berkala (semester) kepada Menteri Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **13 Mei 2009**

MENTERI PERTANIAN

Dr. Ir. ANTON APRIYANTONO MS

Jabatan	Paraf
Sekretaris Itjen	.....
Kabag O.K.H.DUMAS	.....
Kasubag Organisasi dan Kepegawaian	.....